



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudiyanto Alias Pak Alan;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aeng Odik, Desa Palesangger, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiyanto Alias Pak Alan bersalah melakukan Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Sudiyanto Alias Pak Alan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;
- Surat keterangan dari PT. Adira Finance berikut fotocopy BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;

Dikembalikan kepada saksi Mamak Sirullah;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sudiyanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Sudiyanto Alias Pak Alan pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidak tidaknya dalam tahun 2021, bertempat Polsek Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, atau termasuk dalam wilayah hukum bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi Mamak Sirullah Dusun Barat Saba di Desa Panglemah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, sepeda motor milik saksi Mamak Sirullah dengan identitas sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna Krem Coklat, No. Pol : M 2686 BU atas nama Enny Iswati alamat Dsn Utara, Ds. Panglemah Kec. Proppo Kab. Pamekasan hilang diambil Fathor (DPO) selanjutnya saksi Mamak Sirullah mencari informasi tentang keberadaan sepeda motor milik saksi Mamak Sirullah yang hilang diambil Fathor (DPO) tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna Krem Coklat, No. Pol : M 2686 BU kepada Fathor (DPO) seharga 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, kemudian hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 12.30 wib, ada foto sepeda motor milik saksi Mamak Sirullah yang hilang tersebut di Facebook bagian market place (jual beli kendaraan), dan saksi Mamak Sirullah pura-pura untuk melakukan pembelian sepeda motor tersebut, setelah saksi Mamak Sirullah melakukan transaksi dengan penjual dan ternyata benar sepeda motor yang hendak dijual melalui facebook tersebut adalah milik saksi Mamak Sirullah dan Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Mamak Sirullah seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan ketemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mamak Sirullah, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Proppo untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketetntuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Saksi MAMAK SIRULLAH:

- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Barat Saba di Desa Panglemah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 12.30 wib, saksi melihat ada foto sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut di Facebook bagian market place (jual beli kendaraan), kemudian saksi berpura-pura akan melakukan pembelian sepeda motor tersebut dengan melakukan transaksi dengan penjual yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian saksi mengajak ketemu untuk melihat sepeda motor tersebut, pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke Polsek Proppo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa sebelumnya membeli sepeda motor milik saksi tersebut dari Fathor seharga 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NURUL HIDAYAT:

- Bahwa setahu saksi, Mamak Sirullah pernah kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah Mamak Sirullah di Dusun Barat Saba di Desa Panglemah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Mamak Sirullah untuk menemui Terdakwa yang akan menjual sepeda motor Mamak Sirullah yang hilang;
- Bahwa sebelumnya Mamak Sirullah melihat ada foto sepeda motor miliknya yang hilang tersebut di Facebook bagian market place (jual beli kendaraan), kemudian berpura-pura akan melakukan pembelian sepeda motor tersebut dengan melakukan transaksi dengan penjual yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Mamak Sirullah mengajak saksi untuk ketemu dengan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, pada saat saksi bersama Mamak Sirullah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi ikut mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke Polsek Proppo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa sebelumnya membeli sepeda motor milik Mamak Sirullah tersebut dari Fathor seharga 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa atas kejadian tersebut Mamak Sirullah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi MUSTHOFA:

- Bahwa setahu saksi, Mamak Sirullah pernah kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah Mamak Sirullah di Dusun Barat Saba di Desa Panglemah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Mamak Sirullah untuk menemui Terdakwa yang akan menjual sepeda motor Mamak Sirullah yang hilang;
- Bahwa sebelumnya Mamak Sirullah melihat ada foto sepeda motor miliknya yang hilang tersebut di Facebook bagian market place (jual beli kendaraan), kemudian berpura-pura akan melakukan pembelian sepeda motor tersebut dengan melakukan transaksi dengan penjual yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Mamak Sirullah mengajak saksi untuk ketemu dengan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, pada saat saksi bersama Mamak Sirullah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi ikut mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke Polsek Proppo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa sebelumnya membeli sepeda motor milik Mamak Sirullah tersebut dari Fathor seharga 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa atas kejadian tersebut Mamak Sirullah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penadahan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU kepada Fathor seharga 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, melalui jual beli online Facebook dan selanjutnya bertemu di Desa Betet;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditawarkan akan dijual seharga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diposting melalui Facebook jual beli online kendaraan;
- Bahwa selanjutnya Mamak Sirullah menawar seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah mengajak Terdakwai untuk ketemuan dan kemudian janjian bertemu di Dusun Aeng Odik, Desa Palesagger, Kec. Pegantenan;
- Bahwa pada saat bertemu kemudian Terdakwa beserta sepeda motor tersebut diamankan ke Polsek Proppo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;
- Surat keterangan dari PT. Adira Finance berikut fotocopy BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU kepada Fathor (DPO) seharga 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditawarkan akan dijual seharga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diposting melalui Facebook jual beli online kendaraan;
- Bahwa benar saksi Mamak Sirullah telah kehilangan sepeda motor motor merk Honda Scoopy tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib melihat ada foto sepeda motor miliknya yang hilang tersebut ditawarkan oleh Terdakwa dengan cara diposting melalui Facebook jual beli kendaraan, kemudian melakukan penawaran pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan mengajak Terdakwa untuk ketemu dengan maksud melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saksi Mamak Sirullah di Dusun Aeng Odik, Desa Palesagger, Kec. Pegantenan, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor tersebut diamankan ke Polsek Proppo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan BPKB tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dan harga penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Sudiyanto Alias Pak Alan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Sudiyanto Alias Pak Alan;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa membeli sepeda motor motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU kepada Fathor (DPO) seharga 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB yang kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditawarkan akan dijual seharga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diposting melalui Facebook jual beli online kendaraan;

Menimbang, bahwa saksi Mamak Sirullah telah kehilangan sepeda motor motor merk Honda Scoopy tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib melihat ada foto sepeda motor miliknya yang hilang tersebut ditawarkan oleh Terdakwa dengan cara diposting melalui Facebook jual beli kendaraan, kemudian saksi Mamak Sirullah berpura-pura melakukan penawaran pembelian sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan akhirnya disepakati seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan mengajak Terdakwa untuk ketemu dengan maksud untuk melihat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Mamak Sirullah di Dusun Aeng Odik, Desa Palesagger, Kec. Pegantenan, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor tersebut diamankan ke Polsek Proppo untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila melakukan jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yaitu STNK dan BPKB namun Terdakwa tetap melakukan pembelian sepeda motor tersebut kepada Fathor (DPO) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan berupa BPKB seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana harganya jauh dibawah harga pasaran pada umumnya yaitu sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pember nar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuahkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuahkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;
- Surat keterangan dari PT. Adira Finance berikut fotocopy BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;

Dikembalikan kepada saksi Mamak Sirullah;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sudiyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiyanto Alias Pak Alan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka : MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017, warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;
 - Surat keterangan dari PT. Adira Finance berikut fotocopy BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW116HK821739, nosin : JFW1E1820487, tahun 2017,
warna krem coklat, No. Pol : M 2686 BU;

Dikembalikan kepada saksi Mamak Sirullah;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sudiyanto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami Fidiyawan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Akhmad

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUHAMMAD JUFRI, SH.MH